#### **ABSTRAK**

ISTAKWIM, Dosen pembimbing: Dr. ULIN NA'MAH, M.H.I, dan SITI NURHAYATI, S.H.I., M.Hum.: Kebohongan yang Dilakukan Dalam Pelaksanaan Khitbah Perspektif Hukum Islam. Ahwal Al-Shakhshiyyah, Syari'ah, STAIN Kediri, 2017.

Kata kunci: Kebohongan, Pelaksanaan Khitbah, Perspektif Hukum Islam.

Fenomena kebohongan dalam khitbah marak terjadi di kalangan masyarakat indonesia, bahkan para pelaku kebohongan sudah merebak di semua komponen masyarakat mulai dari orang awam sampai orang yang sudah sedikit banyak mengerti tentang hukum agama. Sehingga pada kejadiannya timbul kekecewaan dari pihak yang merasa dirugikan yang terkadang berujung perceraian. Untuk itu, maka penelitian ini bermaksud mengetahui kebohongan yang dilakukan dalam pelaksanaan khitbah perspektif hukum Islam, serta bertujuan untuk mengetahui keabsahan akad pernikahannya serta kebolehan melakukan *khiyār* yang berlandaskan kobohongan dalam khitbah.

Penelitian ini berdasarkan sumber datanya termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*), dan ditinjau dari segi sifat datanya termasuk dalam penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data diperoleh dari literatur buku-buku dan kitab kuning/klasik. Di dalam menganalisis data penyusun menggunakan analisis induktif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif analitis.

Dalam hal ini hasil penelitian menunjukkan bahwa kebohongan yang dilakukan ketika dalam pelaksanaan khitbah adalah haram, karena tidak ditemukan adanya unsur kemaslahatan di dalamnya. Bahkan hanya menimbulkan kemaḍaratan. Sedangkan keabsahan akad pernikahan yang sebelumnya terdapat kebohongan di dalamnya adalah sah selama kebohongan tersebut tidak mencegah keabsahan pernikahan. Dan diperbolehkan memilih (khiyār) untuk meneruskan akad pernikahan atau merusaknya bagi masing-masing suami atau istri. Jika mereka memilih meneruskan akad maka istri memperoleh mahar musamma secara utuh. Namun bila mereka memilih merusak akad, maka suami berkewajiban membayar setengah dari mahar musamma apabila belum menggaulinya. Namun apabila merusak akad setelah menggauli sang istri maka diwajibkan baginya membayar mahar mithli.

#### HALAMAN PENGESAHAN

## KEBOHONGAN YANG DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

#### **ISTAKWIM**

#### NIM. 9. 011. 003.13

Telah diujikan di depan sidang Munaqasah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri pada tanggal 13 Maret 2017

### Tim Penguji,

1.	Penguji Utama	
	H. Abdul Wahab A. Khalil, MA	()
	NIP. 1967901112001121001	
2.	Penguji I	
	Dr. Ulin Na'mah, M.HI.	()
	NIP. 19780201 200501 2 002	
3.	Penguji II	
	Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum	()
	NIP. 198003132011012004	

Kediri,13 Maret 2017

Ketua STAIN Kediri

Drs. Nur Chamid, MM

NIP. 19680714 199703 1 002

#### HALAMAN PERSETUJUAN

# KEBOHONGAN YANG DILAKUKAN DALAM PELAKSANAAN KHITBAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**ISTAKWIM** 

NIM. 9. 011. 003. 13

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ulin Na'mah, M.HI

NIP. 197802012005012002

Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum

NIP. 198003132011012004